



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan adanya upaya dari Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Lavak Huni;
- b. bahwa untuk mewujudkan program Pemerintah Daerah Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang akuntabel, tepat sasaran dan berdava guna. maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Rumah Tidak Lavak Huni bagi Masvarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelayanan Penyaluran Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

- (1) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PRTLH adalah Pembangunan Rumah yang memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
- (2) Rumah Tangga Miskin yang telah memiliki rumah diatas lahan milik sendiri namun kondisi bangunannya dinilai sudah tidak layak huni, serta kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin / tidak mampu.
- (3) Penerima Manfaat adalah Rumah Tangga Sasaran berdasarkan data PPLS yang telah diverifikasi Tim Kecamatan dan Tim Koordinasi PRTLH Kabupaten.

4. Kerjasama ...

- (4) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan TNI adalah Kerjasama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH) yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah terhadap program penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh Kodim 0909 Sangatta.
- (5) Tim Koordinasi adalah Tim yang yang mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Forum Multi Stakeholder-Corporate Social Responsibility selanjutnya disingkat Forum MSH-CSR adalah Organisasi / Lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan CSR yang berkelanjutan, yang kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.
- (7) Sumber dana adalah sumber pendanaan / pembiayaan terhadap Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH).
- (8) Gambar kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar teknis perspektif dan proyeksi keadaan rumah yang diinginkan sebagai hasil pembangunan atau peningkatan kualitas. Mengacu pada gambar kerja Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (PDPM-MPD-PRTLH) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kutai Timur.
- (9) Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah tetap mengacu pada RAB Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (PDPM-MPD-PRTLH).
- (10) Prosedur Pembayaran adalah mekanisme pembayaran terhadap hasil Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH).

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup
Pasal 2

- (1) Maksud PRTLH adalah membantu Rumah Tangga Miskin untuk memiliki rumah yang tidak layak huni;
- (2) Tujuan PRTLH adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan rumah tidak layak huni;
- (3) Lingkup PRTLH adalah Rumah Tangga Miskin berdasarkan data PPLS program Perumahan Tahun 2011 yang sudah melalui verifikasi Tim Kecepatan dan Tim Koordinasi PRTLH Kabupaten.

BAB II
JENIS BANTUAN DAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan
Pasal 3

- (1) Jenis bantuan dalah berupa satu unit rumah layak huni;
- (2) Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang tamu;
 - b. kamar tidur;
 - c. ruang keluarga;
 - d. dapur;
 - e. kamar mandi dan wc / kloset.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Manfaat
Pasal 4

Kriteria penerima manfaat adalah:

- a. Warga Kabupaten Kutai Timur yang memiliki surat tanda penduduk;

b. Memiliki ...

- b. Memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan surat kepemilikan;
- c. Penerima manfaat adalah kepala keluarga inti;
- d. Tinggal menetap di Kutai Timur minimal 5 (lima) tahun;
- e. Belum pernah menerima bantuan dari pihak lain ketika dilaksanakan survey dan verifikasi oleh Tim Koordinasi Pelaksana PRTLH Kabupaten;
- f. Bersedia mematuhi aturan sesuai dengan pedoman PRTLH;
- g. Bersedia tinggal menempati rumah yang dibangun;
- h. Bersedia tidak mengalihkan hak atas rumah minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Tim adalah:

- a. Merumuskan kebijakan dan merencanakan teknis pelaksanaan PRTLH;
- b. Sosialisasi kebijakan PRTLH;
- c. Memverifikasi dan validasi data penerima manfaat PRTLH; dan
- d. Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan PRTLH.

Pasal 6

Forum Multi Stakeholder Corporate Social Responsibility sebagai Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang bertugas:

1. Melakukan ...

- (1) Melakukan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari CSR perusahaan dan partisipasi masyarakat;
- (2) Melakukan pembayaran / penyaluran dana kepada pelaksana pembangunan rumah Tidak layak huni berdasarkan surat permintaan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kegiatan
Pasal 7

Komando Distrik Militer (Kodim) 0909 Sangatta bertugas:

- a. Melakukan pekerjaan PRTLH di Wilayah Kutai Timur;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan pembangunan;
- c. Membuat surat pernyataan tanggung jawab pelaksana pekerjaan kepada Ketua Tim Koordinasi PRTLH.

BAB IV
SUMBER DANA, NILAI BANTUAN DAN SPESIFIKASI
Pasal 8

Dana PRTLH bersumber dari partisipasi:

- a. CSR Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Sumbangan masyarakat lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 9

PRTLH yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin berupa 1 (satu) unit rumah yang nilainya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Pembangunan rumah tidak layak huni sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya sebagaimana lampiran penjelasan.

BAB V ...

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA BANGUNAN

Pasal 11

Forum MSH CSR melakukan pembayaran:

1. Berdasarkan permintaan dari pelaksana kegiatan yang disetujui oleh Tim Koordinasi Pelaksana PRTLH;
2. Melalui transfer dan atau fasilitas bank.

Pasal 12

Serah terima bangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni kepada penerima manfaat dengan berita acara serah terima oleh Camat setempat.

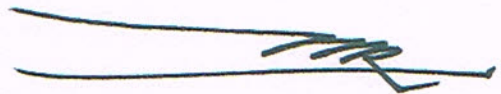
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR